



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 8/2 /II.08/HK/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA/PEKON/KAMPUNG
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan masyarakat di bidang sarana dan prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan program kegiatan pemberian bantuan Stimulan Pembangunan Desa/Pekon/Kampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar Pelaksanaan Program Kegiatan tersebut berjalan tertib, tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan calon desa penerima bantuan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA/PEKON/KAMPUNG TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

- KESATU : Memberikan Bantuan Stimulan Pembangunan Kantor Desa/Pekon/Kampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah dana yang diserahkan melalui Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Kantor Desa/Pekon/Kampung sebesar Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan pengajuan proposal 2 (dua) desa penerima bantuan yang tersebar pada 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dengan Kode Kegiatan 1.22.1.22.01.17.07.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-10-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bupati lokasi penerima bantuan Stimulan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing penerima bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *812* /II.08/HK/2014
TANGGAL : *30 - 10 - 2014*
=====

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN
KANTOR DESA/KAMPUNG/PEKON TAHUN 2014**

NO	KABUPATEN	PEMBANGUNAN		NILAI	KET
		Kecamatan	Desa		
1	Lampung Tengah	Bangun Rejo	Kampung Suka Negeri	Rp.195.000.000	
2	Pesawaran	Punduh Pidada	Desa Bawang	Rp. 195.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO